TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERCOBAAN PEMUFAKATAN JAHAT DENGAN TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA

(Studi Direktori Putusan Nomor 81/Pid.Sus/ 2016/PN.Skg)

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Rizki Amrullah
C73214052

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Rizki Amrullah
NIM	:	C73214052
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Percobaan Pemufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Membeli Narkotika (Studi Direktori Putusan No 81/Pid.Sus/2016/PN.Skg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Oktober 2018
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
68FC1AEF061881981
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Rizki Amrullah
C73214052

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizki Amrullah, NIM. C73214052 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 19 Oktober 2018

Pembimbing

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP.195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizki Amrullah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 6 November 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim., M.Ag
NIP. 195601101987031001

Penguji II,

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, MH
NIP. 196803292000032001

Penguji III,

Saoki, S.HI., M.HI
NIP. 197404042007102005

Penguji IV,

Siti Tatmainul Qulub, M.S.I
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 7 November 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD RIZKI AMRULLAH
NIM : C73214052
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : rizki160816@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERCOBAAN PEMUFAKATAN JAHAT DENGAN TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA (Studi Direktori Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN.Skg)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 November 2018

Penulis

(Muhammad Rizki Amrullah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Percobaan Pemufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Membeli Narkotika (Studi Direktori Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN.Skg)", merupakan hasil dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan : (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap percobaan pemufakatan jahat dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg? (2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg?.

Data penelitian ini diperoleh dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sengkang yang menjadi obyek penelitian. Adapun untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara menelaah dokumen. Kemudian dalam menganalisis data,penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola fikir induktif, yaitu dengan cara memaparkan data dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan data yang ada. Dalam hal ini data tentang penerapan sanksi tindak pidana percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum pidana islam yaitu teori *jarīmah ta'zīr.*

Hasil analisa dalam penelitian ini menunjukkan pertama, bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg tentang percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak membeli narkotika tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun sementara hukuman minimum yang ada di dalam UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 114 ayat (1) yakni 5 tahun penjara. Kedua, dalam hukum pidana Islam kejahatan yang dilakukan oleh terdawa termasuk kategori *jarīmah ta'zīr* yang wewenangnya terletak pada penguasa. Ibnu Taimiyah berpendapat sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, seorang hakim harus mempertimbangkan berat ringannya kejahatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas diharapkan bahwa para hakim dalam memberikan hukuman senantiasa sesuai dengan undang-undang agar terdapat suatu kepastian dan keadilan hukum. Untuk para penyalahguna narkotika, segeralah kembali kejalan kebaikan karena penggunaan narkotika termasuk perbuatan yang diarang oleh ajaran agama Islam maupun hukum positif di Indonesia.

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11

C. Rumusan Masalah 12

D. Kajian Pustaka 12

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 16

BAB II PERCOBAAN PEMUFAKATAN JAHAT DENGAN TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 21

A. Teori Percobaan Pemufakatan Jahat Menurut Hukum Positif 21

B. Teori Percobaan Pemufakatan Jahat Menurut Hukum Pidana Islam 26

C. *Jarīmah Ta'zīr* 33

D. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr* 36

BAB III PUTUSAN NOMOR 81/Pid.Sus/2016/PN Skg TENTANG PERCOBAAN PEMUFAKATAN JAHAT DENGAN TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA 48

A. Identitas Terdakwa 48

B. Disposisi Kasus. 48

C. Fakta-Fakta Hukum 49

D. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No 81/Pid.Sus/2016/PN Skg Tentang Percobaan Pemufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I 51

E. Amar Putusan 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERCOBAAN PEMUFAKATAN JAHAT DENGAN TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA (Studi Direktori Putusan Nomor 81/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Skg) 60

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Percobaan Pemufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Membeli Narkotika (Studi Direktori Putusan NOMOR 81/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Skg).....60

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Percobaan Pemufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Membeli Narkotika (Studi Direktori Putusan NOMOR 81/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Skg).....68

BAB V PENUTUP..... 74

A. Kesimpulan 74

B. Saran. 75

DAFTAR PUSTAKA..... 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara[1]. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan[2].

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium. Dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunanya, karena pengguna akan mengalami

[1] Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda* (Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013), 5.
[2] Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia* (Jakarta: ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1, tt), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketergantungan yang sangat merugikan, sehingga diperlukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama[3].

Berbagai daun, buah, akar, dan bunga dari jenis tanaman yang sudah lama diketahui oleh manusia akan efek morfologinya. Sejarah mencatat, ganja sudah dipergunakan sejak tahun 2700 SM. Opium sudah dipergunakan bangsa Mesir kuno untuk menenangkan bagi yang menangis. Dalam perkembangannya kemudian, ditemukan berbagai teknik penyulingan, dan mulailah dikenal candu yang berasal dari pegunungan Mediterania, dan di Asia dikenal sebagai daerah *The Golden Triangel* (segi tiga emas) yakni di antara perbatasan Birma, Thailand, dan Laos, yang dapat menghasilkan 2/3 candu gelap dunia. Kebiasaan menghisap candu secara besar-besaran terjadi di India dan Cina, selanjutnya Amerika. Inggris dalam sejarahnya pernah menjual candu dalam jumlah yang besar kepada cina, oleh maskapai Inggris, British East India Company (BEIC), dan Belanda, hingga berakhir dengan peristiwa perang candu tahun 1839-1942, yang berakhir dengan kekalahan Cina, dan berakibat dibukanya pelabuhan-pelabuhan sebagai pintu masuk candu hingga ke Sumatra dan Jawa melalui kongsi dagang VOC[4].

Sejalan dengan perkembangan kolonisasi, maka perdagangan candu semakin tumbuh subur dan pemakaian candu secara besar-besaran dilakukan di kalangan etnis cina, terutama di negara-negara jajahan ketika itu, termasuk

---

[3]Djoko Prakoso *dan Bambang Riyadi dan Amir* Muhsin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara* (Jakarta: PT Bina Aksara, tt), 477.
[4]Syaiful Bakhari, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana* (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia yang berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda[5]. Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu membuat peraturan khusus untuk mencegah serta menanggulangi masalah penggunaan obat bius atau candu dengan mengenakan sanksi yang berat. Peraturan khusus itu dituangkan dan diterapkan dalam bentuk *Staatsblad* pada tahun 1927 yaitu No. 278 yang kemudian disempurnakan lagi pada tahun 1937 yaitu menjadi Undang-Undang Obat Bius (*Staatsblad* tahun 1937 No. 635)[6].

Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dapat menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus asa, yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak tertahankan, kecenderungan untuk menambah takaran (dosis), ketergantungan fisik dan psikologis[7].

Salah satu tindak pidana narkotika adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin luas dan berdimensi internasional, oleh karena itu diperlukan pencegahan , penanggulangan, dan pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan

---

[5]Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Nakotika Anak* (Jakarta: Setara Press, 2014), 3.
[6]Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi dan Amir Muhsin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan …,* 477.
[7]Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjaun Teoritis)* (Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011) 2011, 440.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Peningkatan peredaran gelap narkotika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional, karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha peredaran gelap narkotika.

Meskipun narkotika bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara illegal akan menimbulkan dampak yang merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa[8].

Peredaran gelap narkoba yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan) tetap marak meskipun hukuman mati telah dilaksanakan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sekitar 60% peredaran narkoba di Indonesia dilakukan dari balik lapas maupun rutan. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan transaksi narkoba, antara lain yaitu *face to face*, transaksi melalui kurir, pembelian langsung ke lokasi peredaran narkoba, sistem tempel (sistem tanam ranjau), serta sistem lempar

[8]Zainab Ompu Jainah, *Analisis PertanggungJawaban Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I* (KEADILAN PROGRESIF Volume 6 Nomor 1 Maret 2015), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembing. Sedangkan cara yang lazim digunakan oleh pelaku dalam mengendalikan narkoba dari dalam lapas adalah dengan cara sistem lempar lembing dan sistem tanam ranjau melalui kurir[9].

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba termasuk tindak pidana khusus, karena ketentuan yang dipakai untuk tindak pidana narkotika berada di luar KHUP[10].

Untuk mengatasi peredaran gelap narkoba di dalam negeri, Pemerintah Indonesia telah mengaturnya melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui Undang- Undang ini, pemerintah bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika, dan menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika[11].

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Bila dilihat dari keaadaan zaman sekarang, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan

[9]Apriliantin Putri Pamungkas, *Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia* (Semarang: Universitas Diponegoro Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2017), 94.
[10]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 206.
[11]Apriliantin Putri Pamungkas, *Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran…*, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda[12].

Mengingat peredaran narkotika banyak terjadi di kalangan masyarakat dan merupakan suatu perbuataan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 114 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu milliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milliar rupiah)[13].

Seperti dalam kasus di Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg. Tentang percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima narkotika golongan I.

Dalam direktori putusan tersebut hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan pertama jaksa, yakni Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

---

[12]Fernandes Edy Syahpura Silaban, Skripsi: "*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*" (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2012), 3.
[13]Zainab Ompu Jainah, *Analisis PertanggungJawaban Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I*, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun bunyi dari Pasal 114 Ayat 1 dan Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut:

Pasal 114 Ayat 1

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Pasal 132 Ayat 1

" Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut".

Jika kita melihat berdasarkan pasal yang telah dipaparkan di atas seharusnya terdakwa dalam kasus tersebut dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Namun dalam amar putusan, majelis hakim memutus terdakwa untuk menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus tersebut menurut hemat penulis tidak memenuhi dan mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta terkesan tidak mendukung program pemerintah yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkotika. Putusan hakim yang dijatuhkan belum dapat memberikan efek jera kepada terdakwa.Dalam putusan tersebut hakim hanya menitik beratkan rasa keadilan bagi terdakwa bukan kepada masyarakat dan negara mengingat tindak pidana narkotika sekarang ini merupakan tindak pidana khusus. Sedangkan Terdakwa adalah subjek hukum dari pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terdakwa adalah orang dewasa sehingga tidaklah memerlukan perhatian dan perlakuan khusus, dalam hal ini penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum.

Di dalam hukum pidana dikenal prinsip "*Asas Legalitas*" atau "*Principle of Legality*" merupakan suatu asas yang sangat fundamental dalam Hukum Pidana, karena merupakan bentuk perlindungan terhadap individu terutama pelaku tindak pidana dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Asas legalitas ini dirumuskan dalam bahasa Latin "*Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*" yang artinya bahwa suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya[14].

Menurut ilmu bahasa Indonesia percobaan berarti berusaha akan mencapai satu tujuan, kadang-kadang tujuan itu tercapai dan kadang usaha itu tidak tersampaikan atau tidak seperti yang dimaksud. Dalam ilmu hukum pidana istilah percobaan mengandung satu arti yang lebih sempit, yaitu suatu usaha untuk tidak berakibat seperti dimaksud[15]. Dalam penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata kehendaknya sendiri. Ada pun yang perlu diperhatikan adalah bahwa percobaan yang dapat dipidana hanyalah percobaan melakukan kejahatan, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dihukum.[16]

Sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

---

[14]EndangPristiwati, *"Konsekuensi Yang Timbul Dari AsasLegalitasdalamHukumPidana Materiil"*http://media.neliti.com/media/publications/3005-ID-konsekuensi-yang-timbul-dari-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana-materiil.pdf.diakses 17 Juli 2018

[15]C.S.T. Kamsil dan Christine S.T. Kamsil, *Mata Kuliah Keahlian Hukum Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 208.

[16]Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011),164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ajaran agama Islam setiap muslim harus belomba lomba dalam hal kebaikan dan tidak tolong-menolong dalam hal berbuat maksiat, hal ini telah diperintahkan oleh Allah SWT dalm alQuran Surat *al-Mā'dah* ayat 2 yang artinya sebagai berikut:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".

Allah memerintahkan para hamba-Nya yang beriman agar saling tolong-menolong dalam melakukan berbagai kebajikan. Dan tolong menolonglah kalian dalam meninggalkan berbagai kemungkaran[17].

Perbuatan percobaan melakukan tindak pidana termasuk dalam ranah kajian hukum pidana islam. Hukum pidana islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jināyah* atau *jarīmah*. *Jināyah* berasal dari kata *janā* yang secara estimologi *jāna* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jināyah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah[18]. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksud dengan *jarīmah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hūdūd* atau *ta'zīr*.[19]

---

[17] Team Ahli Tafsir di Bawah Pengawasan Syaikh Shafiyyurahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), 12.
[18]Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 1.
[19] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamy Muqarranan bil Qanuni Wa'iy*, Tim Tsaisah I (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Percobaan Pemufakatan Jahat dengan Tanpa Hak Membeli Narkotika (Studi Direktori Putusan Nomor 81/Pid.Sus/ 2016/PN.SKG)**"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang yang sudah di paparkan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pengertian percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak melbeli narkotika menurut UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Sanksi hukuman terhadap pelaku percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak membeli narkotika dalam pasal 114 ayat (1) Jo 132 UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak membeli narkotika dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg.
4. Analisis hukum pidana Islam terhadap percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak membeli narkotika dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg .

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka penulis memberi batasan masalah, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak membeli narkotika dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg menurut UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak membeli narkotika dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis menyusun beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak membeli narkotika dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak membeli narkotika dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg?

D. Kajian Pustaka

Kajian putaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang sudah pernah diteliti,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada[20]. Adapun hasil penelitian yang memiliki kemiripan judul dengan penelitian penulis ialah;

1. Skripsi atas nama Umaturrahmah, jurusan Siyasah Jinayah dengan judul : "Tinjauan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Tindak Pidana Narkotika dengan Sanksi Hukuman Kumulatif Putusan di Pengadilan Negeri Madiun dalam Kajian Fiqih Jinayah". Skripsi ini lebih terfokus kepada sanksi hukuman kumulatif (hukuman berganda), dari suatu putusan yang ada di Pengadilan Negeri Madiun[21].
2. Skripsi atas nama Dian Nurhayati, jurusan Hukum Pidana Islam dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PT No.67/PK/PID.SUS/2015/PT.MDN Tentang Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman". Skripsi ini lebih terfokus pada sanksi bagi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman[22].
3. Skripsi atas nama Fathur Rahman, jurusan Siyasah Jinayah dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No 37/Pid.B/2014/PN.Kbr tentang Penyalahgunaan Narkotika golongan 1

[20]Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabya, t.p, 2016), 8.
[21]Umaturrahmah, "Tinjauan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Tindak Pidana Narkotika dengan Sanksi Hukuman Kumulatif Putusan di Pengadilan Negeri Madiun dalam Kajian Fiqih Jinayah"(Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).
[22]Dian Nurhayati, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PT No.67/PK/PID. SUS/2015/PT.MDN Tentang Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi diri sendiri". Skripsi ini lebih menitik beratkan pada sanksi pidana penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri[23].

Adapun perbedaan dalam penulisan skripsi ini dengan skripsi terdahulu yang pernah dibahas adalah penulis lebih memfokuskan pada hukum pidana islam dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pada kasus percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN. Skg.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di paparkan sebelumnya, maka penelitian ini secara garis besar memiliki berbagai tujuan sebagai beriku:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim terhadap percobaan pemufakatan jahat dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum pidana islam terhadap percobaan pemufakatan jahat dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg.

[23]Fathur Rahman, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap putusan No 37/Pid.B/2014/Pn Kbr tentang Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa memberikan beberapa menfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

   Sebagai kajian ilmiah ,hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan teerhadap pengembangan ilmu hukum positif dan hukum pidana islam pada umumnya dan pada pengembangan ilmu pengetahuan hukum pofitif maupun hukum pidana islam terkait narkotika secara khusus.

2. Secara praktis

   Sebagai bahan pertimbangan dan bahan dalam menetapkan sebuah putusan dalam sebuah perkara terkait tindak pidana narkotika di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Demi mendapatkan gambaran dan pemahaman yang jelas tentang topik penelitian yang di bahas ini, maka penulis akan memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam : Merupakan terjamahan dari fiqh jināyah, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang mukallaf (orang-orang yang dapat dibebani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban), sebagi hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang tererinci dari al-Quran dan hadits.[24]

2. Percobaan : Adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri[25].
3. Pemufakatan Jahat : perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi dalam berbuat kejahatan[26].
4. Tanpa hak : Benda narkotika berada dalam penguasaan (menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara) seseorang atau badan hukum yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang[27].

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, undang-undang, artikel, jurnal, dan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 81/Pid.Sus/2016/PN. Skg yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab

[24] Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 2012,)1.
[25] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
[26] Ibid
[27] Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN.Skg

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode:

1) Data yang dikumpulkan.

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana percobaan pemufakatan jahat dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg.

2) Sumber Data.

Sumber data, yakni sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder[28] dalam penelitian ini yang meliputi :

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah Direktori putusanNomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg., dimana data tersebut diperoleh dari website Direktorat Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Sengkang.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber pendukung dan pelengkap yang di ambil dari beberapa bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti antara lain:

1) Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*.

[28]Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis …,* 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*

3) Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam.*

4) Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.*

5) Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah.*

6) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*

7) P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.*

c. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah sumber data penunjang atau bahan hukum yang menunjang dengan pembahasan skripsi[29].

3) Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara menelaah dokumen. Dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan dokumen Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg.

4) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penulisan ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif.

Deskriptif analisis adalah teknik analisa dengan cara memaparkan dan menjelaskan data apa adanya. Dalam hal ini data tentang penerapan sanksi tindak pidana percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak

[29] Ali Zainuddin, Metode *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum pidana islam yaitu teori *jarīmah ta'zīr.*

Pola fikir deduktif adalah pola fikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori *jarīmah ta'zīr* kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang sesuai dengan analisis percobaan pemufakatan jahat dalam Hukum Pidana Islam.

5) Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan materi yang dikajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiridari beberapa sub-sub, dimana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori tentang percobaan pemufakatan jahat menurut hukum posiif dan hukum pidana Islam, konsep hukuman *ta'zīr*, dan macam-macam hukuman *ta'zīr.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga membahas tentang data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri SengkangNomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg tentang tindak pidana percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak membeli markotika, meliputi identitas terdakwa, disposisi kasus, fakta-fakta hukum, pertimbangan hakim , serta amar putusan.

Bab keempat adalah tentang analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang, dan analisis hukum pidana islam terhadap sanksi terhadap percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan terkait dengan pembahasan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERCOBAAN PEMUFAKATAN JAHAT DENGAN TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Teori Percobaan Pemufakatan Jahat Menurut Hukum Positif

Secara terminologis percobaan melakukan tindak pidana (delik percobaan) ialah memulai melakukan suatu perbuatan dengan maksud melakukan tindak pidana, tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada sebab yang tidak ada kaitannya dengan kehendak pelaku. Definisi yang lain mengungkapkan bahwa percobaan ialah tidak selesainya perbuatan pidana karena adanya faktor eksternal, namun si pelaku mempunyai niat dan memiliki permulaan percobaan pidana[30].

Dalam KUHP ditentukan bahwa orang yang melakukan percobaan melakukan tindak pidana dapat dipidana, tentunya jika syarat-syaratnya terpenuhi. Adapun syarat-syarat dari delik percobaan sebagai berikut[31]:

1. Niat.
2. Permulaan pelaksanaan
3. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak si pembuat.

Menurut memori penjelasan dari KUHP (Belanda) niat sama dengan kehendak atau maksud. Hazewingkel-Suringa, penulis hukum pidana Belanda, mengemukakan bahwa niat adalah kurang lebih suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu pula.

[30]Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 89.
[31]Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rencana itu mengandung suatu yang dikehendaki mungkin pula mengandung bayangan-bayangan tentang cara mewujudkannya yaitu akibat-akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi yang dapat direka-reka akan timbulnya. Jika rencana tadi dilaksanakan dpat menjadi kesengajaan sebagai maksud, tetapi mungkin pula menjadi kesengajaan dalam corak lain.

Ada dua aliran mengenai adanya permulaan pelaksanaan. Pertama,aliran subjektif yang berpendapat bahwa perulaan pelaksanaan ada apabila ditinjau dari apa yang telah dilakukan sudah nyata kepastian dari niat si pembuat. Kedua, aliran objektif yang memandang dasar dapat dipidananya pembuat percobaan disebabkan kaena berbahayanya apa yang dilakukan.

Menurut memori penjelas KUHP (MVT) maksud syarat ketiga dari percobaan, yaitu tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendak terdakwa sendiri, adalah:

1. Tidak akan dipidana orang yang dengan sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang sudah dimulai;
2. Usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan ialah menjamin orang yang telah memulai melaksanakan kejahatan tetapi kemudian dengan sukarela mengurungkan pelaksanaannya[32].

Adapun sebab-sebab kejahatan tidak dapat diselesaikan , biasanya dapat disimpulkan atas empat macam[33]:

[32]Ibid, 122.
[33] R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor:Politeia, 1995), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Alatnya yang dipakai melakukan tidak sempurna sama sekali.
2. Alatnya yang dipakai kurang sempurna.
3. Obyek yang dituju tidak sempurna sama sekali.
4. Obyek yang dituju kurang sempurna.

Sejalan dengan perumusan tindak pidana percobaan di dalam KUHP, UU No 35Tahun 2009 tentang narkotika dalam penjelasan mengenai pasal 132 ayat (1) memberikan rumusan mengenai yang disebut dengan percobaan adalah yang dimaksud dengan ”percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Walaupun dari segi rumusan mengenai delik percobaan memiliki rumusan yang sama, namun dalam hal pemberian hukuman terdapat perbedaan antara KUHP dengan UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dalam KUHP ancaman hukuman bagi pelaku percobaan maka maksimum hukuman pokok yang diancamkan pada suatu kejahatan itu dikurangi dengan sepertiganya. Ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup diganti dengan hukuman penjara maksimum lima belas tahun. Akan tetapi mengenai hukuman tambahan sama halnya dengan kejahatan yang telah diselsaikan[34]. Sedangkan ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana percobaan dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam pasal 132 ayat (1) bahwa pelaku tindak pidana

[34] Ibid, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

percobaan dihukum dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan pasal pasal terkait[35].

Pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal 88 yang terletak dalam Buku I Bab IX yang berjudul "Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai dalam Kitab UndangUndang". Pasal 88 KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai sebagai berikut:

"Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan"[36].

Dari rumusan Pasal 88 KUHPidana tampak bahwa ada permufakatan jahat (*samenspanning*) apabila:

1. Dua orang atau lebih;
2. Telah sepakat;
3. Akan melakukan kejahatan.

Permufakatan jahat memerlukan setidak-tidaknya 2 (dua) orang, sebab paling sedikit permufakatan itu dilakukan 2 (dua) orang. Jika hanya 1 (satu) orang saja, tidak mungkin ada permufakatan, melainkan hanya berupa janji pada diri sendiri semata-mata. Cukup adanya 2 (dua) orang saja sudah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu permufakatan jahat, tidak perlu harus 3 (tiga), 4 (empat) orang dan seterusnya.

Dengan demikian, sudah ada permufakatan jahat jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan (*overeengekomen*) oleh dua orang atau lebih. Untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka

[35] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
[36]Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah terdapat kata sepakat. Dengan demikian sudah ada permufakatan jahat yang dapat dipidana, sekalipun belum ada perbuatan percobaan (*poging*) bahkan belum ada perbuatan persiapan (*voorbereiding*). Jadi, sudah cukup jika 2 (dua) orang atau lebih itu setelah melalui suatu perundingan akhirnya bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan yang tertentu. Tidak diperlukan adanya tindakan lain lagi sebagai persiapan untuk melakukan kejahatan.

Perjanjian untuk melakukan kejahatan di sini bukanlah dalam arti perjanjian (*overeenkomst*) menurut hukum perdata. Moch. Anwar menulis, Untuk *samenspanning* perlu adanya persetujuan (*overeenkomst*) antara 2 orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Sudah barang tentu tidak perlu disyaratkan, bahwa persetujuan tersebut diadakan berdasarkan ketentuan pengertian (*begripsbepaling*) dalam hukum perdata ataupun persetujuan yang sah menurut hukum, karena ini merupakan persetujuan yang tidak halal (*ongeoorloofd*).

Dalam KUHPidana, istilah permufakatan jahat (*samenspanning*) dapat ditemukan dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 88, 110, 116, 125, 139c, 164, 457 dan 462. Di antara pasal-pasal ini, Pasal 88 hanyalah memberikan penafsiran otentik tentang istilah "*samenspanning*" (permufakatan jahat); Pasal 164 berkenaan dengan orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat, jadi yang bersangkutan sendiri tidak terlibat dalam permufakatan jahat itu; sedangkan pasal 457 dan 462 adalah berkenaan dengan delik yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diawali dengan permufakatan, jadi kegiatan mereka tidak hanya sampai permufakatan semata-mata melainkan dilanjutkan dengan perbuatan[37].

Sedangkan "pemufakatan jahat" berdasarkan Pasal 1 agka 8 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan nerkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Ketentuan pasal dalam Undang-Undang tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan pasal lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika[38].

B. Teori Percobaan Pemufakatan Jahat Menurut Hukum Pidana Islam

Secara etimologis, percobaan atau permulaan dalam bahasa arab adalah *al-shuru'*. Dalam hukum pidana istilah ini disebut *jarīmah al-shuru'* (delik percobaan). jika dikaitkan dengan pidana seperti pencurian dan perzinaan, ungkapan ini disebut percobaan pencurian atau perzinaan[39].

Para ulama tidak banya bicara tentang percobaan melakukan tindak pidana karena perbuatan ini termasuk *jarīmah ta'zīr* yang banyak berubah

[37]Claudie A. Kermite, *Delik Pemufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Manado: Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017), 147.
[38] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
[39] Sahid HM, *Pengantar Hukum....,* 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai ruang dan waktu, kebiasaan serta karakter suatu masyarakat. Mereka lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada masalah tindak pidana yang unsur dan syaratnya tidak mudah berubah, seperti *jarīmah hudūd* dan *qīṣaṣ/diyah*.[40] Tidak adanya perhatian para fuqaha secara khusus terhadap *jarīmah* percobaan disebabkan oleh dua hal sebagai berikut[41]:

1. Percobaan melakukan *jarīmah* tidak dikenakan hukuman *hadd* atau *qīṣaṣ* melainkan dengan hukuman *ta'zīr* bagaimanapun macamnya *jarīmah-jarīmah* tersebut. Para *fuqaha* lebih banya memperhatikan *jarīmah hudūd* dan *qīṣaṣ*, karena unsur dan syarat-syaratnya sudah tetap tanpa mengalami perubahan. Akan tetapi untuk *jarīmah ta'zīr*, hampir seluruhnya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan hukumannya.
2. Dengan adanya aturan-aturan yang sudah mencakup *syara'* tentang hukuman untuk *jarīmah ta'zīr* maka aturan-aturan yang khusus untuk percobaan *jarīmah* tidak perlu diadakan, sebab hukuman *ta'zīr* dijatuhkan atas perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hadd* atau *kaffarat*.

Delik percobaan sebagaimana telah dikemukakan di atas adalah mulai melakukan perbuatan yang dilarang tetapi tidak selesai, termasuk kepada maksiat yang hukumannya adalah *ta'zīr*. Dengan demikian, percobaan sudah termasuk ke dalam kelompok *ta'zīr*, sehingga para *fuqaha* tidak membahasnya secara khusus.

---

[40]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 21.
[41]Achmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun demikian, masalah percobaan melakukan *jarīmah* disinggung oleh mereka secara umum, seperti ketika mereka membicarakan tentang fase-fase pelaksanaan *jarīmah*. Seseorang yang melakukan *jarīmah* itu setidak-tidaknya melalui tiga fase, yaitu fase pemikiran, fase persiapan, dan fase pelaksanaan *jarīmah*. Sebagai contoh, seseorang yang akan melakukan pencurian mula-mula berpikir apakah jadi mencuri atau tidak, bila kuat niatnya untuk mencuri, maka ia akan mempersiapka alat-alatnya. Selanjutnya ia berangkat untuk mencuri[42].

1. Fase Pemikiran

   Memikirakan dan merencanakan suatu *jarīmah* tidak dianggap sebagai maksiat yang dijatuhi hukuman. Menurut ketantuan yang berlaku dalam hukum pidana Islam, seseorang tidak dapat dituntut atau dipersalahkan karena lintasan hatinya atau niat yang terkandung dalam hatinya[43].

2. Fase Persiapan

   Fase ini merupakan penyiapan alat yang dipakai untuk melaksanakan jarimah, misalnya membeli senjata untuk membunuh orang lain ataumembuat kunci duplikat untuk mencuri. Fase persiapan tidak dianggap sebagai tindak pidana yang dikenai hukuman kecuali apabila perbuatan persiapan dipandang sebagai perbuatan maksiat.

   Alasan untuk tidak memasukkan fase persiapan ini sebagai *jarīmah*,

[42]A. Djazuli, Fiqh Jinayah ..., 21.
[43]Topo Santoso, Asas-Asas Hukum ..., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena perbuatan yang dapat dihukum harus berupa maksiat dan baru terujud apabila berisi pelanggaran terhadap hak Tuhan dan hak manusia[44].

3. Fase Pelaksanaan.

Fase pelaksanaan adalah fase perbuatan pelaku. Hukuman ini dapat diberikan apabila perbuatan itu diangggap maksiat berupa pelanggaran terhadap hak masyarakat atau hak individu[45]. Seperti seorang pencuri misalnya, memasuki rumah korbannya tapi belum mengambil harta karena ketahuan atau tertangkap oleh pemilik rumah. Akibat perbuatannya itu ia dapat dihukum atau dikenai sanksi, karena memasuki rumah orang lain tanpa izin merupakan suatu maksiat[46].

Menurut aliran objektif (*objectieve leer*) , penentuaan saat permulaan pelaksanaan tindak pidana ialah ketika pelaku melaksanakan perbuatan materiil yang membentuk suatu *jarīmah*. Jika *jarīmah* tersebut terdiri atas satu perbuatan, maka percobaan *jarīmah* itu ialah ketika memulai perbuatan tersebut. Jika *jarīmah* tersebut terdiri dari beberapa perbuatan, maka mumulai salah satunya dianggap melakukan perbuatan *jarīmah*. Mengerjakan perbuatan lain yang tidak masuk dalam rangka pembentukan *jarīmah* tidak dianggap telah mulai melaksanakan *jarīmah*. Dengan perkataan lain, aliran objektif memandang kepada objek atau perbuatan yang telah dikerjakan oleh pembuat.

---

[44]Sahid HM, *Pengantar Hukum* ..., 93.
[45]Ibid, 94.
[46]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* ..., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut aliran subjektif (*subjectieve leer*), untuk dikatakan melakukan percobaan cukup apabila pembuat telah memulai pekerjaan yang mengarah pada *jarīmah*. Aliran tersebut memakai niat atau pribadi pembuat untuk mengetahui maksud yang dituju oleh perbuatannya itu. Dengan perkataan lain, aliran tersebut lebih menekankan kepada subjek atau niatan pembuat.

Jika dianalisis, hukum pidana islam dapat mengakomodasi dua aliran di atas. Perbuatan yang bisa dihukum menurut aliran subjektif bisa dihukum menurut hukum pidana islam. Hanya saja hukum pidana islam memberikan syarat bahwa perbuatan yang dilakukan bisa dikualifikasi sebagai perbuatan maksiat[47].

Suatu perbuatan *jarīmah* tidak selesai dilakukan oleh pelaku disebabkan karena salah satu dari dua hal sebagai berikut.

a. Adakalanya karena terpaksa, misalnya karena tertangkap.
b. Adakalanya karena kehendak sendiri. Berdasarkan kehendak sendiri dibagi menjadi dua yaitu bukan karena taubat dan karena taubat.

Kalau tidak selesainya *jarīmah* karena keadaan terpaksa maka pelaku tetap dikenakan hukuman, selama perbuatan tu termasuk kategori maksiat. Demikian pula halnya kalau pelaku tidak menyelesaikan *jarīmahnya* karena kehendak sendiri tapi bukan karena taubat tetap dikenai hukuman.

Akan tetapi, apabila tidak selesainya *jarīmah* karena pelaku taubat maka *jarīmahnya* itu adakalanya *jarīmah hirabah* dan adakalanya bukan

[47]Sahid HM, *Pengantar Hukum* ..., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarīmah hirabah. Apabila jarīmah yang tidak selsai tersebut adalah *jarīmah hirabah* maka pelakunya dibebaskan dari hukuman[48]. Namun apabila tidak selesainya *jarīmah* bukan termasuk *jarīmah hirabah*, terdapat perbedaan pendapat dikalngan para ulama. Dalam hal ini ada tiga pendapat.

1. Menurut pendapat beberapa fuqaha dari mahzab Syafi'i dan Hambali, taubat bisa menghapuskan hukuman.
2. Menurut pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan beberapa fuqaha dari kalangan mahzab Syafi'i dan Hambali. Taubat tidak bisa menghapuskan hukuman kecuali hanya untuk *jarīmah hirabah*.
3. Menurut pendapat Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim dan pengikut mahzab Hambali, hukuman dapat membersihkan maksiat dan taubat bisa menghapus hukuman[49].

Menurut ketentuan pokok dalam syariat Islam yang berkaitan dengan *jarīmah hudud* dan *qīṣaṣ*, hukuman-hukuman yang telah ditetapkan untuk *jarīmah* yang sudah selesai, tidak boleh diberlakukan untuk *jarīmah* yang belum selesai (percobaan).

Percobaan melakukan zina tidak boleh dihukum dengan *hadd* zina, aitu jilid seratus kali atau rajam. Demikian pula percoban melakukan pencurian tidak boleh dihukum dengan *hadd* pencurian, yaitu potong tangan.

[48]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 64.
[49]Ibid, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian hukuman untuk *jarīmah* percobaan adalah hukuman *ta'zīr*[50].

Dalam hukum pidana Islam mayoritas *fuqaha* membedakan antara kasus pidana yang sudah direncanakan sebelumnya (*tamālu'*) dan kasus kebetulan (*tawāfuq*).

Tawāfuq bermakna niat suatu kelompok yang lebih dari satu orang untuk melakukan tindak pidana, tanpa ada persepakatan sebelumnya. Dengan kata lain, masing-masing pelaku berbuat karena dorongan pribadi dan fikirannya yang timbul seketika itu.

Adapun kesepakatan bisa terjadi karena saling memahami dan kesamaan kehendak untuk melakukan tindak pidana. Kalau tidak ada persepakatan sebelumnya, tidak ada "keturutsertaan". Jadi, tidak ada keturutsertaan kalau sudah ada persepakatan sebelumnya, tetapi bukan atas tindak pidana yang terjadi dan dikerjakan bersama.

Karena itu apabila seseorang (orang pertama) bersepakat dengan orang lain (orang kedua) untuk membunuh orang ketiga, namun orang ketiga tersebut telah mengetahui apa yang akan diperbuat terhadap dirinya, kemudian orang ketiga tersebut pergi ke tampat orang kedua tersebut untuk membunuhnya terlebih dahulu, tetapi orang kedua itu membunuh orang ketiga untuk membela diri, dalam kasus ini, orang kedua tidak bertanggung jawab atas terbunuhnya orang ketiga karena hal itu tidak dianggap sebagai persepakatan, tetapi upaya pembelaan diri.

[50]Ibid, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun demikian, orang kedua dan orang yang bersepakat dengannya (orang pertama) harus bertanggung jawab dan dapat dihukum atas persepakatan keduanya atas tindak pidana, karena persepakatan itu sendiri adalah suatu perbuatan maksiat yang harus dihukum, baik persepakatnnya dapat dilaksanakan maupun tidak[51].

C. *Jarīmah Ta'zīr*

Secara bahasa, *at-Ta'zīr* berarti mencegah dan menolak. Karena ia mencegah pelanggar berbuat sesuatu yang menyakitkan, sebagaimana ia juga bermakna menghinakan. Dikatan (عَزَّرَهُ) yang artinya mendidiknya karena dia melakukan dosa. Jadi kata ini dengan makna tersebut termasuk kata yang bermakna kontradiktif, namun pada asalnya adalah pencegahan[52].

Menurut Ahmad Fathi Bahsani , asal kata *ta'zīr* ini bermakna *al-radd wa al-rad'u* yang berarti *ta'dīb* terhadap orang yang berbuat salah (dosa) atas kesalahan yang tidak disyarȋatkan padanya *ḥudūd*, dan hukumnya akan selalu berbeda dengan perbedaan *ahwāl* (kondisi) pelakunya.

Sedangkan menurut *syara'*, pengertian *ta'zīr* adalah *al-ta'dīb* (men didik) terhadap pelaku yang melakukan perbuatan dosa yang tidak memiliki ḥad dan tidak pula kafarat. Wahbah Al-Zuhaylī mendefinisikan jarimah *ta'zīr* sebagai *'uqūbah* (hukuman) yang disyarȋatkan terhadap perbuatan

[51]Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Wad'iy*, Kharisma Ilmu, Jilid II (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), 43.
[52]Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Aluasy-Syaikh, *Al- Fiqh al-Muyassar*, .Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2015), 602.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksiat atau pelanggaran yang tidak ada ketentuan *hadd* dan tidak pula *kafarah*. Ada juga yang mendefiniskan jarimah *ta'zīr* adalah, di luar *jarīmah ḥudūd* (tindak pidana *ḥudūd*) dan *jarīmah al-qatl wa al-jarḥ* (tindak pidana pembunuhan dan pencederaan).

Penjelasan yang cukup luas, diberikan oleh Fathi ad-Durani guru besar fikih Universitas Damaskus Suriah menyatakan bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan *kemaṣlaḥatan* yang menghendaki tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan wajib atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk ke dalam kategori *ḥudūd* dan *kaffarah*, baik yang berhubungan dengan hak Allah berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak-hak pribadi[53].

Para *fuqaha* mengartikan *ta'zīr* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulanginya lagi.

Ta'zīr sering juga disamakan oleh *fuqaha* dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman. Para ulama pada

[53]Faculty of Sharia And Law State Islamic University (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, *Ta'zīr Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya* (Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, Volume 17, Number 1, 2017), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya memperbolehkan penggabungan antara *hadd* dan *ta'zīr* selama memungkinkan, misalnya dalam mahzab Hanafi pezina g*hair mushan* dijilid seratus kali sebagai *hadd* lalu dibuang satu tahun sebagai *ta'zīr* bila *'ulil 'amri* menganggap padanya ada *maṣlaḥah*. Demikian pula dalam mahzab Maliki dan mahzab Syafi'i penggabungan antara *hadd* dan *ta'zīr* itu diperbolehkan, seperti mengalungkan tangan pencuri setelah dipotong dan menambahkan empat puluh kali jilid bagi peminum *khamr*. hukuman *ta'zīr* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan *kemaṣlaḥatan*, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah:

"*ta'zīr* itu sangat tergantung kepada tuntutan *kemaṣlaḥatan*"

Para ulama membari *jarīmah ta'zīr* menjadi dua bagian, yaitu:

1. Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah.
2. Jarimah yang berkaitan dengan hak perorangan.

Yang dimaksud dengan *jarīmah* yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan *kemaṣlaḥatan* umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, perapokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada '*ulil 'amri*. Yang dimaksud dengan *jarīmah* berkaitan dengan hak hamba adalah segala sesuatu yang mengancam *kemaṣlaḥatan* bagi seorang manusia, seperti tidak membayar hutang dan penghinaan. Akan tetapi, ada ulama yang membagi kedua jarimah ini menjadi dua bagian lagi, yakni *jarīmah* yang berkaitan dengan campuran antara hak Allah dan hak hamba dimana yang dominan adalah hak Allah, seperti menuduh zina dan campuran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara hak Allah dan hak hamba dimana yang dominan adalah hak hamba, seperti *jarīmah* pelukaan[54].

Di dalam buku *Fiqh Jīnayah* A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana *ta'zīr* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu[55] :

1. *Jarīnah hudūd* atau *qīṣaṣ/diyah* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik;
2. Tindak pidana yang ditentukan oleh Alquran dan Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama;
3. Tindak pidana yang ditentukan oleh *ulil 'amri* untuk *kemaṣlaḥatan* umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan *kemaṣlaḥatan* umum. Persyaratan *kemaṣlaḥatan* ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi *Uṣhul Fiqh*. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

D. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr*

Ulama *fiqh* membagi *ta'zīr* menjadi dua bentuk, yaitu: (1) *al-ta'zīr 'ala al-ma'asi* (*ta'zīr* terhadap perbuatan maksiat) dan (2) *al-ta'zīr li al-maṣlaḥah al-ammah* (*ta'zīr* untuk *kemaṣlaḥatan* umum). Perbedaan kedua

[54]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* ..., 166.
[55]Lysa Angrayni, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia* Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Juni 2015, hlm. 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk *ta'zīr* ini terletak pada hukum tindak pidana tersebut. Tindak pidana dalam *al-ta'zīr 'ala al-ma'asi* hukumnya haram selamanya dan bersifat maksiat, sedangkan tindak pidana dalam *al-ta'zīr li al-maṣlaḥah al-ammah* hukumnya dilarang apabila memenuhi syariat tertentu, karena pada dasarnya, tindakan itusendiri tidak bersifat maksiat.

1. *Al-ta'zīr 'ala al-ma'asi*. Menurut ahli *fiqh* yang dimaksud dengan maksiat adalah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh syarak dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan oleh syarak. Perbuatan maksiat ini tidak hanya menyangkut terhadap hak-hak Allah SWT, melainkan juga yang menyangkut hak-hak pribadi, misalnya syarak menentukan bahwa salat itu wajib, sedang memakan babi dan meminum-minuman keras adalah haram. Apabila seseorang memakan babi, meminum-minuman keras dan tidak mengerjakan salat, maka ketiga perbuatan itu disebut sebagai perbuatan maksiat, dan pelakunya dikenakan hukuman *ta'zīr*.

Abdul Qadir Audah Mengatakan bahwa ada tiga kriteria jenis-jenis *jarīmah ta'zīr* tersebut, yaitu: (a) Terhadap perbuatan itu diisyaratkan hukuman *hudūd*, tetapi karena tidak memenuhi syarat, maka hukuman *hudūd* tersebut tidak bisa dilaksanakan. Misalnya seseorang melakukan pencurian, tetapi tidak mencapai satu nisab (seperempat dinar/ 1,125 gram emas) harta yang dicuri. Tindak pidana pencurian termasuk *hudūd*, tetapi karena syarat pencurian yang dikenakan hukuman *hudūd* tidak terpenuhi, maka hukumannya berubah menjadi *ta'zīr*. (b) Terhadap perbuatan itu diisyaratkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman *hudūd*, tetapi ada penghalang untuk diberlakukan hukuman *hudūd* tersebut. (c) Terhadap perbuatan itu tidak ditentukan sama sekali hukumannya baik *hudūd, qiṣāṣ*, *diyah*, dan *kaffarah*. Seperti mengingkari atau mengkhianati amanah, pengurangan timbangan , memberikan kesaksian palsu, memakan riba, dan sogok-menyogok[56].

2. Sedangkan, menurut ulama ahli *fiqh* terhadap *al-takzīr al maṣlaḥah al-ammah* pada prinsipnya jarimah *ta'zīr* tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat atau perbuatan yang diharamkan. Sifat yang membuat keharaman itu adalah terkait dengan gangguan, *kemaṣlaḥatan*, dan keamanan masyarakat negara[57].

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *'ulil amri* untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zīr* ini jenisnya beragam , namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yakni seagai berikut.

1. Hukuman takzir mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera);
   a. Hukuman Mati

      Sebagaimana diketahui, *ta'zīr* mengandung arti mendidik dan pengajaran. Dari pengertian itu, dapat kita pahami bahwa tujuan

[56]Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Intermasa, 2002) ,54.
[57]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* 5, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 1774.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zīr adalah mengubah si pelaku menjadi orang yang baik kembai dan tidak melakukan kejahatan yang sama di waktu yang lain[58].

Jarīmah ta'zīr berupa hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada *ulil 'amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam *jarīmah-jarīmah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarīmah* tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk Islam.

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* untuk *jarīmah-jarīmah* tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian ulama Hanabilah, seperti Imam Ibn Uqail.

Sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zīr* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Alquran dan hadis. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual dengan tidak membedakan antara *muhsan* dan *ghoiru muhsan*[59].

b. Hukuman Jilid (Dera)

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Untuk *jarīmah hudud* hanya ada beberapa *jarīmah* yang

[58]Sahid, *Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011), 23.

[59]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) 259

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenakan hukuman jilid seperti, zina, *qadhaf*, dan minum *khamr*, sedang untuk *jarīmah-jarīmah ta'zīr* jumlahnya tidak ditentukan[60].

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut hanafiyah, jilid sebagai *ta'zīr* harus dicambukkan lebih keras dari pada jilid dalam hukuman *hadd* agar dengan hukuman *ta'zīr* terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya lebih sedikit dari pada hukuman jilid dalam *hadd*. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu, maka akan semakin menjerakan. Akan tetapi ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam *ta'zīr* dengan sifat *ta'zīr* dalam *ḥudud.*

Apabila yang dihukum *ta'zīr* itu laki-laki, maka baju yang menghalangi sampainya cambuk kekulit harus dibuka. Akan tetapi apabila terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung[61].

---

[60]Sahid, *Pornografi Dalam Kajian..*, 25.
[61]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...,* 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang , seperti hukuman penjara dan pengasingan;

   a. Hukuman Penjara (*al-Habsu*)

   Menurut bahasa *al-Habsu* itu menahan. Menurut Ibnu Qayyim, *al-habsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid, ataupun di tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan al-habsu di asa Nabi dan Abu Bakar[62]. Artinya pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan bertambah luas. Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4.000 (empat ribu) dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.

   Atas dasar kebijakan inilah, kebanyakan ulama membolehkan kepada '*ulil 'amri* (pemerintah) untuk membuat penjara. Meskipun ada ulama yang tidak membolehkannya, karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya[63].

   Hukuman penjara dibagi menjadi dua jenis yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas yaitu hukuman penjara yang lama waktunya diatasi secara tegas[64]. sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah

[62]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi ...*, 204.
[63]Ibid, 205.
[64]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana ...,* 262

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat berlaku sepanjang hidup, sampai mati atau sampai iabertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup[65].

b. Hukuman Buang (pengasingan)

Meskipun hukuman pengasingan diancam dengan *hadd*, namun para ulama juga menetapkan hukuman buang ini dalam *jarīmah ta'zīr* juga[66].

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarīmah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut, seperti, orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah.

Adapun lamanya pengasingan tidak memiliki batasan, akan tetapi menurut Syafi'i dan Hanabilah masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam *jarīmah* zina yang merupakan hukuman *hadd*[67].

Adapun mengenai tempat pembuangan ulama berbeda pendapat, pendapat pertama menyakatan bahwa pembuangan harus dari negara muslim ke negara nonmuslim pendapat lain menyamakan dengan penjara. Pendapat pertama dipegang oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Sedangkan pendapat kedua di pegang oleh Imam

[65]Ibid, 263.
[66]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi* ..., 209.
[67]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...,* 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'i berkata bahwa jarak antara kota asal dengan kota pembuangan adalah jarak perjalanan *qashar,* sebab maksud dari pembuangan ialah untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggalnya[68].

3. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta, dan pnghancuran barang;

   Para ulama berbeda pendapat tentang diperbolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta tidak diperbolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya yakni Muhammad ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa *maṣlaḥah*. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hambal[69].

   Imam Ibn Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* berupa harta ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, sebagai berikut[70]:

   a. Menghancurkannya;
   b. Mengubahnya;
   c. Memilikinya.

4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh 'ulil amri demi *kemaṣlaḥatan* umum

[68]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi* ..., 210.
[69]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana ...,* 265.
[70]Ibid, 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara sanksi-sanki *ta'zīr* yang tidak termasuk ke dalam ketiga kelompok yang telah dikemukakan di atas adalah[71]:

a. Peringatan keras dan dihadirkan di hadapan sidang

Peringan itu dapat dilakukan di rumah atau di panggil ke sidang pengadilan. Sudah tentu bentuk peringatan pertama disebut oleh para ulama sebagai peringatan keras semata-mata dan dianggap lebih ringan daripada bentuk peringatan kedua. Sebab peringatan bentuk pertama, pelaku cukup di rumah dan didatangi oleh petugas dari pengadilan, sedang peringatan kedua si pelaku harus hadir ke pengadilan untuk mendapatkan peringatan langsung dari hakim. Dan pemilihan apakah peringatan bentuk pertama ataukah bentuk kedua yang akan diberikan kepada si pelaku itu sangat tergantung kepada kebijaksanaan hakim dengan mempertimbangkan *jarīmah*nya, pelakunya, dan kondisinya. Pemberian peringatan harus didasarkan pada ada atau tidak adanya *maṣlaḥah*[72].

b. Celaan

Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa *taubikh* (celaan) ini bisa dilakukan oleh hakim dengan cara memalingkan muka dari hadapan terdakwa yang menunjukkan ketidaksenangannya, atau memandangnya dengan muka yang masam dan senyuman yang sinis. Ringkasnya hukuman celaan ini bisa dilakukan oleh hakim dengan berbagai cara dan berbagai perkataan yang dikehendakinya

[71]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi* ..., 215.
[72]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi* ..., 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperkirakan dapat mencegah pelaku dari perbuatan pidana yang perah dilakukannya[73].

c. Dikucilkan

Adapun yang dimaksud dengan pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku.

Hukuman takzir berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa *kemaṣlaḥatan* sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu. Dalam sistem masyarakat yang terbuka hukuman ini sulit sekali untuk dilaksanakan, sebab masing-masing anggota masyarakat tidak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi, kalau pengucilan itu dalam bentuk tidakdiikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan, mungkin bisa dilaksanakan dengan efektif[74].

d. Nasihat

Hukuman nasihat ini, seperti halnya hukuman peringatan keras dan dihadirkan di depan sidang pengadilan, merupakan hukuman yang diterapkan untuk pelaku-pelaku pemula yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melaikan karena kelalaian. Di samping itu, hakim berkeyakinan bahwa hukuman tersebut cukup sebagai pelajaran bagi si pelaku. Apabila menurut keyakinan hakim hukuman itu tidak dapat menjerakan pelaku yang

[73]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana ...,* 270.
[74]Ibid, 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah berulang kali melakukan *jarīmah* maka hakim dapat menjatuhkan hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya[75].

e. Dipecat dari jabatannya

Pengertian pemecatan adalah melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang dipegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaan itu. Hukuman *ta'zīr* berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap pegawai yang melakukan *jarīmah* , baik berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya. Sebagai contoh pegawai yang menerima suap dan melakukan kezaliman terhadap bawahan atau rakyat[76].

f. Diumumkan kesalahannya

Dasar hukum pengumuman kejahatan atau kesalahan sebagai hukuman *ta'zīr* adalah tindakan Khalifah Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu di arak keliling kota. Jumhur ulama berpendapat bahwa mengumumkan kejahatan seseorang itu diperkenankan.

Dalam mahzab Syafi'i pengumuman ini juga boleh dengan menyuruh pencuri keliling pasar , sehingga orang-orang pasar tahu bahwa ia adalah pencuri. Menurut fuqaha sanksi *ta'zīr* yang berupa pengumuman ini dimaksudkan agar orang yang bersangkutan

[75]Ibid, 269.
[76]Ibid, 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang serupa[77].

[77] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi* ..., 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN NOMOR 81/Pid.Sus/2016/PN Skg TENTANG PERCOBAAN PEMUFAKATAN JAHAT DENGAN TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA

A. Identitas Terdakwa

Kasus yang diteliti oleh penulis yakni mengenai putusan percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak membeli narkkotika golongan I. Terdakwa bernama Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong, lahir di Kabupaten Wajo (Sulawesi Selatan) pada tanggal03 Desember 1973. Terdakwa bertempat tingal di Desa Mallusesalo Kabupaten Wajo. Selain itu terdakwa bekerja sebagai PNS Departemen Agama Kabupaten Wajo.

B. Disposisi Kasus.

Pada hari kamis tanggal 12 November 2015 bertempat di Mako Polres Wajo, terdakwa telah melakukan "percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak membeli narkotika golongan I".

Kejadian bermula ketika saksi Yusran Bin Mustamin berniat menjenguk saksi Akbar Alias Kebba Bin Muh. Jufri yang menjalani tahanan di Polres Wajo dengan membawa 1 (satu) bungkus ubi goreng yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu. Setibanya di ruang besuk tahanan, saksi Nius Sialla Bin Sialla (anggota Polres Wajo) menghentikan saksi Yusran kemudian memeriksa bungkusan yang dibawa oleh saksi Yusran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi Yusran, bahwa barang bukti tersebut akan diserahkan kepada Akbar. Kemudian Akbar menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang dipesan melalui Akbar yang didapatkan dengan cara dibeli kepada Upy pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar pukul 11.00 Wita. Pada saat Upy datang membesuk di sel Mapolres Wajo, Akbar menyerahkan uang yang sebelumnya diserahkan terdakwa sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Upy melalui belakang sel tahanan Mapolres Wajo.

C. Fakta-Fakta Hukum

Berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Mako Polres Wajo Anggota Kepolisian Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap saudara Yusran Bin Mustamin.
b. Bahwa saudara Yusran Bin Mustamin membawa narkotika ke dalam Ruang Besuk Tahanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Narkotika tersebut akan diserahkan kepada saudara Akbar Alias Kebba Bin Muh. Jufri di ruang besuk tahanan yang selanjutnya akan diserahkan kepada terdakwa..
d. Bahwa terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong dan Akbar Alias Kebba Bin Muh. Jufri adalah tahanan narkotika di Polres Wajo.
e. Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong memberikan uang sebesar Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Akbar Alias Kebba Bin Muh. Jufri untuk membeli Narkotika jenis Shabu.
f. Bahwa terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan alasan karena tidak tahan menahan rasa sakit menggigil.
g. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenal barang berupa berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0627 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,0585 gram adalah barang bukti yang ditemukan saat itu;
h. Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No 81/Pid.Sus/2016/PN Skg Tentang Percobaan Pemufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka majelis hakim hanya akan mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dari dakwaan yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dimana menurut majelis hakim dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta di persidangan adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas majelis hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.

   Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang“ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan, dalam hal ini terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*).

Selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut majelis hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan atas kehendaknya sendiri.Berdasakan Pasal 88 KUHP, pemufakatan jahat dianggap ada apabila dua orang atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih bermufakat melakukan kejahatan. Sedangkan "Pemufakatan Jahat" berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa ketentuan pasal tersebut merupakan ketentuan pasal yang tidak berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan pasal lain sebagaimana telah disebutkan dalam unsur tersebut di atas, yang mana dalam hal ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Mako Polres Wajo, anggota Kepolisian Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap saudra Yusran Bin Mustamin karena ditemukan membawa narkotika jenis shabu ke dalam ruang besuk tahanan Polres Wajo.

Saudara Yusran Bin Mustamin membawa narkotika ke dalam ruang besuk tahanan dengan cara membawa bungkusan ubi goreng yang di dalamnya disembunyikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu, dimana narkotika tersebut akan diserahkan kepada Akbar Alias Kebba Bin Muh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jufri, yang kemudian akan diserahkan lagi kepada Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong.

Berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong yang memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Akbar Alias Kebba Bin Muh. Jufri untuk ke membeli narkotika jenis shabu, kemudian saudara Akbar Alias Kebba Bin Muh.

Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa rencananya narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0627 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,0585 gram tersebut akan diserhakan kepada terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong untuk digunakan oleh terdakwa. Namun Akbar Alias Kebban Bin Muh. Jufri tidak jadi menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa karena Yusran Bin Mustamin terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Wajo.

Bahwa dengan demikian tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak pelaku atau kemauannya sendiri tetapi karena terlebih dahulu ditemukan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Wajo.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan.

Bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa hak yang kuat atau melawan hukum, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan terdakwa memang dilakukan seperti yang dimaksud.Mengenai unsur "melawan hukum" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum) dan "*niet steuhend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak);

Bahwa pengertian melawan hukum juga termasuk di dalamnya pengertian "tanpa hak" sehingga mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah bahwa narkotika berada dalam penguasaan (menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara) seseorang atau badan hukum yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana penguasaan terhadap narkotika haruslah mendapatkan persetujuan atau seijin dari pihak yang berwenang, yakni Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah penguasaan Narkotika tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang.Bahwa hanya badan hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dapat membeli atau menyimpan dan menggunakan obat-obatan tersebut. Dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa narkotika golongan I ini mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga sering disalahgunakan oleh manusia, maka dari itu peredarannya diatur dalam suatu aturan sehingga tidak disalahgunakan oleh manusia.

Bahwaberdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Mako Polres Wajo Kabupaten Wajo, anggota Kepolisian Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Yusran Bin Mustamin karena ditemukan membawa narkotika jenis shabu ke dalam ruang besuk tahanan Polres Wajo dengan cara membawa bungkusan ubi goreng yang di dalamnya disembunyikan 1 (satu) sachet narkotika yang akan diserahkan kepada Akbar Alias Kebba Bin Muh. Jufri, yang kemudian akan diserahkan lagi kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa.Berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong yang memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Akbar Alias Kebba Bin Muh. Jufri untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian˙ Akbar Alias Kebba Bin Muh. Jufri meminta saudara Yusran Bin Mustamin membawa narkotika jenis shabu ke dalam ruang besuk tahanan Polres Wajo.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan, terdakwa sering mengggil, sehingga terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika tersebut dengan alasan karena tidak tahan menahan rasa sakit menggigil.

Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu,

Berdasarkan uraian pertibangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi.

Oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah menurut hukum.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa.

Hal – hal yang memberatkan :

a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan narkotika serta berbahaya bagi generasi muda dan dirinya sendiri;
b. Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
c. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

a. Tujuan terdakwa melakukan memesan narkotika jenis shabu tersebut adalah karena terdakwa sedang sakit/ sakau;
b. Jumlah narkotika jenis shabu yang dibeli adalah dibawah 1 gram;
c. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
d. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

E. Amar Putusan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Pasal 197 KUHAP dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0627 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,0585 gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERCOBAAN PEMUFAKATAN JAHAT DENGAN TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA

(Studi Direktori Putusan Nomor 81/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Skg)

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Percobaan Pemufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Membeli Narkotika (Studi Direktori Putusan NOMOR 81/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Skg).

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus, karena ketentuan yang dipakai dalam tindak pidana ini diatur diluar KUHP. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum (KUHP)sebagai perwujudan dari asas lex specialis derogat lex generalis. Oleh karena itu terhadap kejadian yang menyangkut tindak pidana narkotika, harus diterapkan ketentuan-ketentuan tindak pidana dalam undang-undang tersebut, kecuali hal-hal yang belum diatur di dalamnya. Tujuan diundangkannya UU narkotika ini untuk mengatasi peredaran gelap di negeri ini.

Dalam kasus putusan direktori No 81/Pid.Sus/2016/PN Skg tentang percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak membeli narkotika golongan I atas nama terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong. Dalam kasus tersebut terdawa di dakwa oleh jaksa selaku penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Narkotika , dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun rumusan dari setiap pasal yang terdapat dalam dakwaan jaksa adalah sebagai berikut:

Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".

Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam persidangan tersebut jaksa selaku penuntut umum menghadirkan 3 saksi yakni saksi Akbar Alias Kebba Bin Muh. Jufri sebagai teman satu sel dengan terdakwa, saksi Yusran Bin Mustamin sebagai pengentar narkoba, dan saksi Nius Sialla Bin Sialla sebagai petugas lapas. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Sebelum majelis hakim menjatuhan pidana atas terdakwa. Majelis hakim harus mempertimbangkan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum yang meminta hukuman akibat tindak pidana terdakwa dengan hukuman pidana yang pantas dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan seadil-adilnya. Dengan cara, mendengarkan kesaksian para saksi (saksi yang diajukan oleh jaksa dan saksi yang diajukan oleh terdakwa), memperhatikan keterangan terdakwa, memperhatikan bukti-bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, dan amempertimbangkan sifat baik dan jahatnya terdakwa.

Setelah mempertimbangkan segala hal yang telah terungkap dalam persidangan, selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 114 jo 132 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan pertama jaksa penuntut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam purusan tersebut "setiap orang" yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan yakni Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong selaku terdakwa dalam kasus tersebut. Bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana.

2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan atas kehendaknya sendiri.

Berdasakan Pasal 88 KUHP bahwa pemufakatan jahat dianggap ada apabila dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan. Sedangkan "Pemufakatan Jahat" berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

   Maksud dari unsur ini adalah bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/ sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan. Mengenai unsur "melawan hukum" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "wederrechtelijk" yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni "in strijd met het recht" (bertentangan dengan hukum) dan "niet steuhend op het recht" (tidak berdasarkan hukum) atau "zonder bevoegdheid" (tanpa hak).

   Tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah bahwa narkotika berada dalam penguasaan (menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara) seseorang atau badan hukum yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana penguasaan terhadap narkotika haruslah mendapatkan persetujuan atau seijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makanan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah penguasaan Narkotika tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang

Dalam putusan tersebut jaksa selaku peuntut umum dalam surat dakwaannya meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nurman alias Nurman Bin Mancong berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan. Namun dalam amar putusan tersebut, majelis hakim memutus terdakwa untuk menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dalam menjatuhkan putusan tersebut hakim lebih mengutamakan keadilan bagi terdakwa karena menurut pertimbangan majelis hakim terdakwa melakukan perbuatan tersebut lantaran dalam kondisi yang tidak sehat.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa".

Adapun penjelasan dari pasal tersebut yakni dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.

Mengingat pasal yag telah disebutkan di atas, menurut penulis seharusnya majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa saat ini juga tengah menjalani hukuman pidana dalam perkara serupa yaitu tindak pidana narkotika yang telah diperiksa dan diadili pada Pengadilan Negeri Sengkang dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri" dan dijatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun. Terdakwa sebagai seorang pegawai negeri sipil pada Kementrian Agama seharusnya menjadi teladan yang baik atau tokoh panutan dalam masyarakat. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa yang merasa sakit atau sakau membujuk Saksi Akbar alias Kebba bin Jufri (diajukan dalam penuntutan terpisah) untuk memesankan narkotika jenis dan memberikan uang kepada Saksi Muh. Akbar alias Bin Jufri sebesar Rp400.000,00 untuk di belikan narkotika jenis shabu-shabu, sehingga saksi Muh. Akbar alias Bin Jufri memesan 1 sachet narkotika jenis shabu-shabu dengan meminta tolong kepada saksi Yusran Bin Mustamin (diajukan dalam penuntutan terpisah) agar diantar ke Polres Wajo yang selanjutnya saksi Yusran Bin Mustamin tertangkap ketika saksi Yusran hendak mengantar ubi goreng yang didalamnya ada 1 sachet narkotika jenis shabu-shabu. Dari fakta tersebut sangatlah jelas peranan dari terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong adalah dalang atau dalam hal ini otak dari terjadinya tindak pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun penerapan sanksi minimum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk mengurangi adanya disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan sedangkan tujuan khusus yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika, sehingga nantinya usaha pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dapat terwujud.

Sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan penting sehingga hendaknya disetiap menjatuhkan putusan, senantiasa memperhatikan unsur keadilan (*gerechtigkeit*), unsur kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan unsur kemanfaatan (*zwechtmassigkeit*) dan tidak hanya memprioritaskan atau mengutamakan satu unsur saja lalu mengabaikan unsur lainnya. Sehingga dapat menghasilkan putusan yang mengandung *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*. Dan suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat Preventif, korektif dan edukatif dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

Preventif maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat tindak pidana yang serupa. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara Terdakwa Atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nama Terdakwa Muhammad Nurman Bin Mancong menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara.

Korektif dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.

Edukatif dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya dan akan menjadi preseden buruk yg akan diikuti / ditiru pada perkara serupa di masa berikutnya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Percobaan Pemufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Membeli Narkotika (Studi Direktori Putusan NOMOR 81/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Skg).

Hukum pidana islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jināyah* atau *jarīmah*. *Jināyah* berasal dari kata *janā* yang secara estimologi *jāna* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jināyah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksud dengan *jarīmah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hūdūd* atau *ta'zīr*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus yang akan penulis analisis yakni kasus putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg dengan terdakwa atas nama Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak membeli narkotika golongan I sesuai dengan dakwaan penuntut umum yakni pasal 114 ayat (1) jo 132 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian dalam aksinya tersebut terdakwa terlebih dahulu melakukan sebuah pemufakatan jahat untuk membeli barang haram tersebut, disebut sebagai pemufakatan jahat karena dalam kasus tersebut pelaku tidak hanya seorang diri melainkan di bantu oleh temannya untuk membeli narkotika golongan I.

Hal ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut yang menyebutkan bahwa:

a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Mako Polres Wajo Anggota Kepolisian Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap saudara Yusran Bin Mustamin.
b. Bahwa saudara Yusran Bin Mustamin membawa narkotika ke dalam Ruang Besuk Tahanan.
d. Narkotika tersebut akan diserahkan kepada saudara Akbar Alias Kebba Bin Muh. Jufri di ruang besuk tahanan yang selanjutnya akan diserahkan kepada terdakwa..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Bahwa terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong dan Akbar Alias Kebba Bin Muh. Jufri adalah tahanan narkotika di Polres Wajo.

f. Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong memberikan uang sebesar Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Akbar Alias Kebba Bin Muh. Jufri untuk membeli Narkotika jenis Shabu.

Dalam hukum pidana Islam perbuatan pemufakatan jahat merupakan suatu perbuatan maksiat yang harus dihukum, baik persepakatnnya dapat dilaksanakan maupun tidak.

Seseorang yang melakukan *jarīmah* menurut para ulama setidak-tidaknya melalui tiga fase, yaitu fase pemikiran, fase persiapan, dan fase pelaksanaan *jarīmah*.

1. Fase Pemikiran

   Memikirakan dan merencanakan suatu *jarīmah* tidak dianggap sebagai maksiat yang dijatuhi hukuman. Menurut ketantuan yang berlaku dalam hukum pidana Islam, seseorang tidak dapat dituntut atau dipersalahkan karena lintasan hatinya atau niat yang terkandung dalam hatinya.

2. Fase Persiapan

   Fase ini merupakan penyiapan alat yang dipakai untuk melaksanakan *jarīmah*, misalnya membeli senjata untuk membunuh orang lain atau membuat kunci duplikat untuk mencuri. Fase persiapan tidak dianggap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai tindak pidana yang dikenai hukuman kecuali apabila perbuatan persiapan dipandang sebagai perbuatan maksiat.

Alasan untuk tidak memasukkan fase persiapan ini sebagai *jarīmah*, karena perbuatan yang dapat dihukum harus berupa maksiat dan baru terujud apabila berisi pelanggaran terhadap hak Tuhan dan hak manusia.

3. Fase Pelaksanaan.

   Fase pelaksanaan adalah fase perbuatan pelaku. Hukuman ini dapat diberikan apabila perbuatan itu diangggap maksiat berupa pelanggaran terhadap hak masyarakat atau hak individu. Seperti seorang pencuri misalnya, memasuki rumah korbannya tapi belum mengambil harta karena ketahuan atau tertangkap oleh pemilik rumah. Akibat perbuatannya itu ia dapat dihukum atau dikenai sanksi, karena memasuki rumah orang lain tanpa izin merupakan suatu maksiat.

Jika kita melihat fase-fase dalam melakukan *jarīmah* tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memasuki fase ketiga yakni fase pelaksanaan hal ini sesuai dengan fakta hukum bahwa terdakwa telah membeli narkotika dengan bantuan teman yang satu lapas dengan terdakwa yakni Akbar Alias Kebba Bin Muh. Jufri.

Jadi bisa disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yaitu percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak membeli narkotika golongan I, menurut hukum pidana Islam adalah termasuk perbuatan maksiat yang harus dikenakan hukuman akibat perbuatan tersebut. Adapun hukuman untuk perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, yang baik jenis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sanksinya sepenuhnya diserahkan kepala *'ulil 'amri*, khususnya hakim yang menjatuhkan hukuman. Hal ini dikarenakan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur *jarīmah hadd*, dan *qiṣaṣ diyah*, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap syubhat.

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan *kemaṣlaḥatan* yang menghendaki tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan wajib atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk ke dalam kategori *ḥudūd* dan *kaffarah*, baik yang berhubungan dengan hak Allah berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak-hak pribadi. Sanksi teringan dalam hukuman *ta'zīr* adalah berupa peringatan, sedangkan sanksi terberat ialah hukuman mati.

Dalam kasus putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN.Skg hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa atas nama Muhammad Nurman Alias Nurman bin Mancong dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Hakim dalam kasus tersebut lebih memperhatikan keadaan meringankan dalam diri terdakwa, padahal perlu dingingat terdawa juga dalam menjalani masa tahanan di dalam Polres Wajo karena kasus yang sama yakni narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum pidana islam hukuman penjara disebut sebagai *al-habsu,* dan berat ringannya hukuman ditentukan oleh hakim yang berdasarkan pada *kemaṣhlaḥatan*. Hal ini dilakukan dengan cara memperhatikan dan menimbang perbuatan terdakwa, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan *jarīmah*.

Dalam hal menjatuhkan hukuman, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa *'ulil 'amri* sebelum menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan berat kecilnya kejatan yang dilakukan. Bila kejahatan yang dilakukan berat, maka makin berat pula hukumannya, dan disesuaikan denga keadaan pelakunya, bila pelakunya sering melakukan kejahatan maka sanksiya lebih berat. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulanginya lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya terkait percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak membeli narkotika golongan I dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg tentang percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak membeli narkotika tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), sedangkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak membeli narkotika menurut hukum pidana Islam termasuk kategori jarīmah *ta'zīr*. Hal tersebut dikarenakan para ulama tidak banyak bicara tindak pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, serta *jarīmah ta'zīr* sifatnya selalu berubah sesuai ruang dan waktu, kebiasaan serta karakter suatu masyarakat. Dalam penerapan sanksi untuk jarīmah *ta'zīr*, diserahkan kepada penguasa atau hakim dengan menggunakan ijtihadnya sendiri yang harus berdasarkan *kemaṣlaḥatan*. Dalam hukum pidana Islam, macam-macam hukuman untuk jarīmah *ta'zīr* sangatlah banyak mulai dari hukuman berupa peringatan sampai hukuman mati, dan hukuman penjara termasuk bentuk hukuman untuk jarīmah *ta'zīr* yang di dalam hukum pidana Islam disebut dengan *al-habsu* (penjara), dan sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa hakim harus mempertimbangkan berat kecilnya kejatan yang dilakukan.

B. Saran.

1. Demi terciptanya keadilan dan tegaknya hukum dan berkurangnya sebuah perilaku menyimpang, seharusnya hakim selaku penegak hukum dalam memutus perkara seyogyanya mengikuti peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang demi terciptanya kepastian dan keadilan hukum.
2. Untuk para penyalahguna narkotika, segeralah kembali kejalan kebaikan karena penyalahgunaan narkotika termasuk perbuatan yang diarang oleh ajaran agama Islam maupun hukum positif di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Angrayni, Lysa. *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia* Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Juni 2015.

Audah ,Abdul Qadir. *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Wad'iy*. Kharisma Ilmu, Jilid II. Bogor: Kharisma Ilmu, tt.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

C.S.T. Kamsil dan Christine S.T. Kamsil. *Mata Kuliah Keahlian Hukum Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedia Hukum Islam 5. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Djazuli,A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Efendi, Erdianto.*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Eleanora, Fransiska Novita. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya* (Suatu Tinjaun Teoritis)Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011.

Faculty of Sharia And Law State Islamic University (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, *Ta'zīr Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya Ahkam Jurnal Ilmu Syariah,* Volume 17, Number 1, 2017.

Hasan, Hamzah. *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahguna Narkoba.*Al-Daulah Vol. 1/ No. 1/ Desember 2012.

HM,Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

-------- *Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah*. Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011.

Ichtiar Baru Van Hoeve. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Intermasa, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jainah, Zainab Ompu.*Analisis PertanggungJawaban Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I* (KEADILAN PROGRESIF Volume 6 Nomor 1 Maret 2015.

Kermite, Claudie A. *Delik Pemufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Manado: Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017.

Koesno Adi. *Diversi Tindak Pidana Nakotika Anak*. Jakarta: Setara Press, 2014.

Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

-------*Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Nurhayati, Dian. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PT No.67/PK/PID. SUS/2015/PT.MDN Tentang Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya), 2016.

Pamungkas, *Apriliantin Putri, Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia* (Skripsi--, Universitas Diponegoro Journal of International Relations,Semarang Volume 3, Nomor 2), 2017

Pristiwati, Endang, *"Konsekuensi Yang Timbul Dari Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Materiil* "http://media.neliti.com/media/publications/3005-ID-konsekuensi-yang-timbul-dari-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana-materiil.pdf.

Prakoso, Djoko dan Riyadi, Bambang dan Muhsin, Amir. *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.

Sanger, Elrick Christovel.*Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013.

Santoso,Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Silaban, Fernandes Edy Syahpura, Skripsi: "*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*" (Skripsi--,Universitas Sumatra Utara,Medan), 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudanto, Anton.*Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia* (Jakarta: ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1, tt.

Syaiful Bakhari.*Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing, 2012.

Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Aluasy-Syaikh, *Al- Fiqh al-Muyassar*, .Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2015.

Team Ahli Tafsir di Bawah Pengawasan Syaikh Shafiyyurahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2007)

Umaturrahmah*, Tinjauan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Tindak Pidana Narkotika dengan Sanksi Hukuman Kumulatif Putusan di Pengadilan Negeri Madiun dalam Kajian Fiqih Jinayah*, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya), 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id